

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran**
Koperasi dalam Menghadapi
Industrial Era 4.0 and Society 5.0



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeuhi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN : **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444

Fax: (022) 7796033

E-mail: sekrek@ikopin.ac.id

Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

**Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin**

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antologi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut "society 5.0" yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World economic Forum* tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN KOPERASI	1
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT Ery Supriyadi Rustidja	3-16
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0. Yeni Wipartini	17-25
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA Heri Nugraha	27-36
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 Rosti Setiawati	37-44
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana	45-55
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI Endang Wahyuningsih	57-69
BAGIAN II	
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI	71
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI Sugiyanto	73-85
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0. Yuanita Indriani	87-95
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA Ami Purnamawati	97-109
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0. Dandan Irawan	111-117

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 Gijanto Purbo Suseno	119-131
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI Suarny Amran	133-140
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL Nurhayat Indra	141-150
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA Wawan Lulus Setiawan	151-159
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM Rima Elya Dasuki	161-172
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI Deddy Supriyadi	173-183
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS Dady Nurpadi	185-196
BAGIAN III		
KOPERASI SYARIAH.....		197
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA KOPERASI Nurjamil	199-210
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA Abdul Hakim	211-220
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH Siti Nurhayati	221-228

KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH

Siti Nurhayati

Pendahuluan

Permasalahan ekonomi sesungguhnya dimulai ketika manusia yang mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas yang berbenturan dengan tersedianya sarana yang terbatas, sehingga terjadilah kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada dua konsep berekonomi, yakni konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Konsep ekonomi Islam mengedepankan pilihan penyelesaian dengan pertukaran terpadu yang dituntun oleh etika dan nilai-nilai islami, kekuatan pasar dan kekuatan individu, sementara ekonomi modern mengedepankan kekuatan pasar dan kepentingan individu (Hafizh Dasuyki dan Choirul Fuad).

Ekonomi Islam sesungguhnya bukan merupakan konsep baru dalam dunia perekonomian. Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan tuntunan wahyu Ilahi dan telah dipraktikkan secara langsung oleh sang pembawa risalah kenabian, yaitu Nabi Muhammad saw dalam membangun sebuah peradaban madani kota peradaban Islam yang dikenal dengan Madinah yang nilai-nilai luhurnya dipancarkan ke seluruh penjuru bumi ini (*Almunawwarah*). Sejarah mencatat bagaimana ekonomi Islam pada masa kejayaannya pernah menjadi kiblat ekonomi dunia sampai kemudian kemilau cahaya peradaban Islam berangsur pudar segera setelah runtuhnya dinasti kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Saat ini beriring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam beragama, termasuk dalam berekonomi, pelan tapi pasti kemilau ekonomi Islam mulai memperlihatkan sinarnya. Gerakan membumikan ekonomi Islam yang diikuti dengan semangat ekonomi anti riba, diwarnai oleh lahirnya komunitas para pengusaha hijrah, maraknya diskusi dan seminar ekonomi Islam semakin mengokohkan keyakinan tentang kembalinya kejayaan ekonomi syariah di pentas dunia. Untuk hal ini, pemerintah seperti setali tiga uang, sebagai regulator pemerintah memberikan dukungan dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Leasing Syariah, Koperasi Syariah bahkan Fintech Syariah dan lain-lain.

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Selain bergerak dalam sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong, koperasi syariah memiliki faktor pembeda dengan koperasi pada umumnya, di mana koperasi syariah beroperasi dengan dasar nilai-nilai syariah. Pada praktiknya “kesyariahan” tersebut dikawal oleh adanya peran dewan pengawas syariah. Lebih jauh lagi cakupan peran koperasi syariah juga lebih luas dari koperasi pada umumnya, karena koperasi syariah memiliki kewenangan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Peran yang cukup strategis dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia melalui upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dalam memberdayakan

umat yang diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Maksimalisasi Potensi Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional di Era 4.0

Secara prinsip, dasar dari konsep ekonomi Islam adalah implementasi dari ayat Al-Quran Surah 59 ayat 7 yang artinya “*Agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian*”. Dalam khasanah ilmu ekonomi, baik itu ekonomi Islam maupun konvensional, proses pendistribusian harta tersebut dilakukan dengan tiga kegiatan utama yaitu konsumsi, produksi dan distribusi, di mana ajaran ekonomi Islam tidak menitikberatkan pada perolehan keuntungan semata (*profit oriented*), melainkan hadirnya kemaslahatan (*al-maslahah*) yang berdampak pada kebahagiaan (*alfalah*).

Proses pendistribusian harta dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat sehingga tidak ada ketimpangan antara *the have* dan *the poor*. Menurut Syafi'i Antonio, sebagaimana dikutip oleh Euis Amalia (2009) pada dasarnya dalam Islam dikenal dua sistem distribusi utama. *Pertama*, yaitu distribusi komersial dan mengikuti mekanisme pasar melalui kegiatan ekonomi, dan *kedua* distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat melalui konsep zakat, infaq, dan shodaqoh yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan seseorang, hubungan interaksi antara *aghniya* (*the have*) dan *masakin* (*the poor*). Bentuk lainnya adalah konsep harta warisan, yang merupakan konsep pendistribusian kepemilikan yang sifatnya lebih erat dengan nasab dan kekerabatan, serta konsep wakaf yang merupakan konsep distribusi kekayaan yang berlaku bagi khalayak dan sama sekali tidak terikat dengan kondisi ekonomi maupun kekerabatan.

Konsep pendistribusian harta melalui wakaf telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya obyek benda yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) hanya berupa tanah, akan tetapi saat ini dikenal juga wakaf benda bergerak seperti uang, saham, royalti atas hak cipta, dan lain-lain. Peruntukan wakaf, dahulu hanya untuk sarana ibadah dan fasilitas sosial keagamaan seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, jalan dan pekuburan. Saat ini wakaf dapat diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan properti dengan nilai ekonomi tinggi, seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah sakit bahkan jalan tol. Di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan wakaf dikembangkan pada sektor perkebunan dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari juga merambah sektor pertambangan. Mengenai hal tersebut Imam T Saptono menyatakan bahwa konsep wakaf terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijtihad para ulama dan terus berintegrasi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian dikenal istilah wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, wakaf perusahaan, bahkan *linkeded sukuk waqf* dan lain-lain yang terus berwujud menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional (Imam T Saptono, 2018)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik hukum Islam di Indonesia telah mengakomodasinya dalam hukum positif yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah di Indonesia saat ini nilainya lebih dari Rp370 triliun bahkan mencapai nilai Rp2000 triliun, sementara wakaf tunai

jumlahnya mencapai Rp180 triliun. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia yang apabila dikelola secara produktif tentunya dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (Depag RI, 2006). Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana sosial keagamaan yang demikian besar, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengembangan sektor ekonomi syariah yang salah satunya adalah mendorong perbaikan dan transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan (Kepala Bapenas, 2019).

Gerakan Wakaf Uang dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Yaitu: Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa: “Peraturan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Secara khusus wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-undang Wakaf).

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Wakaf, wakaf diartikan sebagai Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya mengenai harta benda yang dijadikan obyek wakaf juga diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Wakaf dengan ketentuan bahwa benda tersebut adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau memiliki manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah.

Berdasarkan kualifikasinya secara umum wakaf dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut peruntukannya

Menurut peruntukannya wakaf dapat diklasifikasikan pada dua jenis wakaf yaitu wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya dan wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga dikenal dengan istilah *wakaf dzurri*, atau wakaf *alal aulad* yang menjadi semacam jaminan sosial bagi lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri.

2. Menurut waktunya

Berdasarkan waktunya, wakaf dapat dilakukan untuk selamanya tanpa batasan waktu dan wakaf yang dilakukan untuk sementara waktu (*temporer*) sesuai dengan kehendak dari wakif yang diucapkan atau dinyatakan pada saat ikrar wakaf.

3. Menurut jenis bendanya

Menurut jenis bendanya wakaf dalam hal ini benda yang memiliki nilai atau harga (Muhammad Abdi Abdullah Al-Kabisi, 2004) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak seperti uang, saham, surat berharga, surat utang negara, hak kekayaan intelektual seperti (hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, dll), logam mulia kendaraan, dan lain-lain; dan wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf tanah dan bangunan atau benda yang berdasarkan tonasenya menurut hukum dianggap benda tidak bergerak seperti kapal tangker, dan lain-lain.

Berdasarkan kualifikasi wakaf di atas, wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak. Wakaf uang sering diistilahkan dengan wakaf tunai (*cash waqf*) merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial (Abubakar, dkk., 2006). Menurut Murat Cizakca, sebagaimana dikutip oleh Siska Lis Sulistiani (2017) wakaf uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) di mana konsep wakaf uang ini semakin populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin.

Di Indonesia konsep wakaf uang tersendiri diakui secara hukum sebagaimana dikatakan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Wakaf bahwa Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Wakaf, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf dinyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui **Lembaga Keuangan Syariah** yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 29 Undang-undang Wakaf diatur mengenai mekanisme wakaf uang, yaitu

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Sementara itu dalam Pasal 30 Undang-undang Wakaf diatur mengenai lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.


Menurut Latief, (2010) dan Wulandari & Kassim (2016) sebagaimana dikutip oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial,

Book Chapter

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi dapat melakukan kegiatan *maal* dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan *maal* dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (*nadzir*) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

Selanjutnya Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016) mengutip pendapat Alfalisyado (2014) dan Satria, Burhan, & Manzilati (2015) bahwa Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak ditemukan diantaranya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi. BMT yang secara pengawasan dan pengaturan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedang BMT yang pengawasan dan pengaturannya di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Berikut gambar tentang model pengembangan wakaf tunai pada BMT (Gustani dan Dwi Aditya Ernawan, 2016):



Gambar 1.
Model Pengembangan Wakaf Tunai Pada BMT

Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Koperasi Syariah

Di Indonesia sebagai negara berkembang, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pemeran usaha dalam proporsi usaha nasional yang paling besar. Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMINDO) merilis data bahwa pada tahun 2019 kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% sehingga mencapai 65% atau sekitar Rp2.394.5 triliun. Salah satu jenis LKM yang saat ini mulai pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah

dalam bentuk koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Menurut Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, tahun 2015, jumlah BMT yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 4.500 BMT dengan aset mencapai Rp16 triliun dan melayani hampir 3,7 juta anggota. Sebuah lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas dan mengakar kuat pada masyarakat Indonesia yang juga memiliki peran sentral dalam pengembangan dana *filantropy* Islam sebagaimana diuraikan di atas.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Tim Kajian Wakaf, telah mendesiminasikan sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, di mana penelitian tersebut mencoba untuk menggali bagaimana sesungguhnya potensi wakaf yang ada di Indonesia dan seperti apa realisasinya. Tahap selanjutnya penelitian dilakukan untuk mencoba mengukur tingkat literasi dan inklusi masyarakat mengenai wakaf uang di Indonesia serta menakar tingkat preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pengelola wakaf. Dari penelitian tersebut kemudian dihasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi arahan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pada tahapan selanjutnya.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Preferensi publik terkait wakaf uang masih rendah, tercermin dari: indeks literasi sebesar 0,472, indeks inklusi sebesar 0,282. Sementara itu kelembagaan wakaf Indonesia dan tata kelola (*governance*) wakaf saat ini belum berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang di tanah air. Hal ini tercermin dari indeks tata kelola sebesar 0,34. Penelitian tersebut juga mengungkap empat masalah utama dalam pengembangan wakaf yakni minimnya sosialisasi dan edukasi, Tata kelola kelembagaan masih di bawah standar, terbatasnya *fundraiser* wakaf, kurangnya promosi program/kegiatan. Adapun rekomendasi yang diusulkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah perlu dibuat langkah dalam meningkatkan literasi dan memberikan penguatan inklusi, serta upaya peningkatan tata kelola wakaf uang melalui lembaga pengelola yang profesional dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penelitian yang dilakukan telah memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya eksistensi lembaga keuangan syariah termasuk dalam hal ini koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai sebuah lembaga yang terlibat aktif dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. alih-alih menguatkan perannya dalam menggali dan mengembangkan potensi wakaf uang, pada kenyataannya masih dihadapkan pada masalah literasi, inklusi dan preferensi yang menuntut untuk membenahi diri dengan kualifikasi *Good Cooperative Governance* yang sesungguhnya.

Penutup

Wakaf uang atau wakaf tunai (*cash waqf*) di Indonesia, dengan potensi yang sangat besar, yang fungsinya terus mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah instrument ekonomi pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi syariah nasional di era Revolusi Industri 4.0 pengembangan dana *filantropy* Islam tidak dapat mengesampingkan peran lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah koperasi syariah.

Book Chapter

Eksistensi koperasi syariah dalam perannya sebagai LKS PWU sesungguhnya sudah cukup mapan terlebih dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang ada dengan catatan terus dilakukan proses perbaikan (amandemen) agar semakin mendukung berkembangnya produktivitas wakaf. Akan tetapi pada tataran praktik, ternyata kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan, sehingga secara matematis potensi wakaf uang yang demikian besar belum dapat diserap secara maksimal baik oleh LKS PWU pada lembaga perbankan syariah maupun koperasi syariah. Survei yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Wakaf Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019 menunjukkan beberapa gejala, yaitu tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf uang, tingkat inklusi masyarakat untuk berwakaf secara tunai atau bewakaf melalui uang hasilnya sangat rendah. Demikian juga tingkat preferensi masyarakat terhadap *nazhir* dan LKS PWU termasuk koperasi syariah tingkatnya masih sangat kurang. Hal tersebut perlu disikapi dengan mengintensifkan sosialisasi wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia dengan menggandeng *nazhir* (pengelola wakaf) dan melibatkan LKS PWU yang terdiri dari unsur Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah., sangat rendahnya inklusi masyarakat mengenai LKS PWU dan regulasi dari Undang-undang Wakaf yang belum sepenuhnya mendukung peran LKS PWU termasuk koperasi syariah dalam menjembatani masyarakat untuk berwakaf

Referensi

- Abubakar, dkk. (2006) *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006), Jakarta: Depag RI
- Euis Amalia (2009), *Keadilan Ditributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gustani dan Dwi Aditya Ernawan (2016), “Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics Lariba (2016)*. vol. 2, issue 2. Yogyakarta, UII.
- Hafizh Dasuyki dan Choirul Fuad, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, PT. Intermasa, tt
- Imam T Saptono (2018), “Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial, Studi Wakaf Linked Sukuk”, *Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No: 2, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia*, Materi High Level Discussion pada Mukhtamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Jakarta 23 Agustus 2019.
- Muhammad Abdi Abdullah Al-kabisi (2004), *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok: IIMaN Press.
- Sayyid Sabiq (1971), *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Daar Al-‘Arabi.

Siska Lis Sulistiani (2017), *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

<http://kantinkuning.blogspot.com/2013/04/keistimewaan-khusus-manajemen-jepang.html>

<https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1692-sejarah-wakaf-2-habis.html>

<http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>